



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu Kode Pos 38227

Laman : disdik.bengkulukota.go.id pos-el-(email):disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;

22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
23. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
26. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Pemerintah Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu pada
tanggal 05 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU,



Drs. SEHMI, M.Pd

NIP. 19661212 199512 1002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Bengkulu, sebagai laporan;
2. Wakil Walikota, sebagai laporan;
3. Inspektur Kota Bengkulu

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kota Bengkulu
Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan Pemerintah Pusat, maka langkah-langkah yang ditempuh antara lain penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan diterapkan, saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara PAN dan Bappenas secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan dan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Manfaat IKU

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih, dapat dipertanggungjawabkan serta memunculkan pencitraan publik yang positif, dilakukan penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan, memperbaiki manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelola pendidikan maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan manfaat dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kebijakan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tahun 2019-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target serta arah strategis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Kebijakan pembangunan Pendidikan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah Kota Bengkulu yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam Rencana Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi kunci utama di dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian setiap tahun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis strategis dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dapat ditetapkan, (dapat dilihat pada lampiran IKU).

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu diharapkan dapat dijadikan pedoman serta ukuran kinerja di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan para pimpinan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Bengkulu bukan hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan kegiatan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bengkulu.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU,



Drs. SEHMI, M.Pd
NIP. 19661212 199512 1002

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	rumus	Sumber Data	PenanggungJawab
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu	Angka Rata-rata lama Sekolah	$\frac{\text{jumlah penduduk 15 Thn keatas yang sedang sekolah/telah berijazah ditambah lama pendidikan yang dihabiskan}}{\text{jumlah penduduk 15 Thn keatas yang sedang sekolah/telah berijazah}} \times 100 \% =$	Dapodik	Dinas Pendidikan Dasar
			APK SD	$\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \% =$	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar
			APK SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \% =$	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar
			APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa anak didik PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 0 - 6 Tahun}} \times 100 \% =$	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Paudni
			Persentase Kelulusan USBN SD	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \% =$	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar
			Persentase Kelulusan UAN SMP	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \% =$	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar

			Harapan Lama Sekolah	jumlah penduduk usia 7 ke atas yang bersekolah ----- x 100 % = jumlah penduduk usia 7 tahun keatas	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar
			Guru yang lulus UKG dengan Nilai 80	Jumlah guru yang dengan nilai 80 ----- x 100 % = Jumlah guru yang mengikuti UKG	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang GTK
			Persentase guru yang lulus UKG	Jumlah guru yang lulus UKG ----- x 100 % = Jumlah guru yang mengikuti UKG	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang GTK
		Meningkatnya Budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	Jumlah perpustakaan yang di bina ----- x 100 % = Jumlah perpustakaan yang ada di sekolah SD dan SMP	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Budaya
2	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % = Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di kota Bengkulu	Dapodik	Dinas Pendidikan Bidang Budaya
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Inspektorat	Dinas Pendidikan
			Persentase pelaksanaan Risk register manajemen resiko	Jumlah Sub kegiatan yang melaksanakan RR / jumlah keseluruhan Sub kegiatan yang harus melaksanakan RR PD	Inspektorat	Dinas Pendidikan
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan